

Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan)

Warka Syachbrani¹ & Muhammad Yahya²

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar¹²

Email: warka.syachbrani@stieamkop.ac.id¹, muhammad.yahya@stieamkop.ac.id²

(Diterima: 18 Agustus 2018; direvisi: 09 September 2018; dipublikasikan: 31 Oktober 2018)



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: This research is aimed to find out Village Financial Management in Indonesia. Descriptive qualitative research applied to analyzed primary and secondary data. The data were collected through interview and documentation technique. The data were analyzed by collecting, reducing, presenting data, concluding and verifying so the researcher can draw the final conclusion. The data validity checked by triangulation techniques and member checks. The results indicate that the management of village finances as a whole was not in accordance with the regulations. In the implementation stage, the village government has lower creativity in managing village finances.

Keywords: Village Financial Management

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi Pengelolaan Keuangan Desa terkhusus dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan data, penyimpulan dan verifikasi hingga ditarik sebuah kesimpulan final. Keabsahan data dapat diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi dan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan, Pemerintah Desa kurang memiliki kreatifitas dalam mengelola keuangan desa, sehingga masih besar ketergantungannya pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Manajemen Keuangan Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia beberapa tahun terakhir berfokus dalam menstimulasi pembangunan dari komponen Pemerintahan terkecil, yaitu Desa. Demi mencapai tujuan pemerintah tersebut, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit jumlahnya dalam komposisi anggaran nasional (APBN) setiap tahunnya. Namun demikian, terdapat banyak masalah atau persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pemerintah yang ditugasi untuk mewujudkan tujuan tersebut haruslah melalui sebuah manajemen pemerintah yang ideal, termasuk manajemen keuangan. Setiap entitas publik maupun bisnis membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya pada organisasi pemerintah yang lebih kompleks dalam praktiknya.

Bastian (2015) menjelaskan bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan Pemerintah Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksudkan dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa mulai tahun 2015 desa memperoleh kucuran dana sebesar 10 persen dari APBN secara langsung tanpa perantara. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda bergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi dari APBN tersebut tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan desa.

Meningkatnya pendapatan desa tentunya memerlukan adanya tata kelola keuangan yang baik. Manajemen keuangan di tingkat desa memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa publik. Termasuk dalam hal penegakan kebijakan pemerintah di berbagai bidang misalnya administrasi tanah, keluarga berencana, pengadaan sarana dan prasarana desa di bidang keuangan publik seperti penerimaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Selanjutnya, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa sebagai kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut (Bastian, 2015).

Secara khusus, desa mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan

infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam aktivitas penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan masyarakat tersebut didanai oleh struktur pemerintah pusat dan daerah, namun beberapa sumber daya berpotensi dapat diupayakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa sendiri.

Namun, tidak mudah bagi Pemerintah Desa untuk mengemban amanah yang tidak sedikit tadi. Banyak keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang sejatinya menjadi tulang punggung pengelolaan Pemerintah Desa (Syachbrani, 2013). Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan investigasi terhadap realisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa.

TEORI DAN LITERATUR REVIEW

a. Manajemen Keuangan Desa

Menurut Halim (2014) bahwa manajemen keuangan Pemerintah meliputi semua kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan masalah pendapatan, masalah belanja, masalah penanganan kelebihan pendapatan di atas belanja (*surplus*) atau masalah kelebihan belanja di atas pendapatan (*defisit*) yang dikenal dengan masalah pembiayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, ada tiga fungsi dari manajemen keuangan pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. Sebagai alat dalam mengoptimalkan pendapatan, baik dalam bentuk pendapatan pajak maupun bukan pajak.
2. Sebagai alat dalam mengkomposisikan (memproporsikan) belanja, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
3. Sebagai alat dalam mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan, yaitu penyaluran dana ketika surplus dan pencarian dana ketika defisit.

Manajemen keuangan di tingkat Desa memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah demikian pula dalam penyediaan barang dan jasa publik. Termasuk dalam hal penegakan kebijakan Pemerintah di berbagai bidang misalnya administrasi tanah, keluarga berencana, dan di area keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa.

Secara khusus, desa mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam aktivitas penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan masyarakat tersebut didanai oleh struktur pemerintah pusat dan daerah, namun beberapa sumber daya masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa.

Orang yang menjabat sebagai Kepala Desa mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas Kepala Desa bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang disahkan. Salah satu wewenang Kepala Desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut.

b. Memperkuat Manajemen Keuangan Desa

Berbagai masalah manajemen keuangan daerah pedesaan, terutama tercermin dalam: hak yang tidak jelas, akuntansi non-aset, aset kolektif, perekrutan dan kontrak penyimpangan (Bastian, 2015 dan Syachbrani, 2013). Misalnya manajemen dana khusus, penggunaan dana yang tidak benar, manajemen keuangan yang tidak standar; tingkat staf akuntansi profesional yang rendah, kurangnya manajemen yang demokratis dan pengawasan.

Bastian (2015) mengemukakan bahwa strategi manajemen keuangan Pedesaan untuk mengatasi masalah ini, disarankan solusi penguatan manajemen keuangan tingkat desa sebagai berikut:

1. Memperkuat advokasi hukum, peningkatan kesadaran desa menurut hukum.
2. Standarisasi manajemen aset secara kolektif dan berusaha untuk melestarikan serta meningkatkan nilai aset kolektif.
3. Membangun sistem manajemen keuangan untuk memastikan bahwa manajemen keuangan tingkat desa telah sesuai aturan.

4. Mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengelolaan keuangan agar secara aktif memperbaiki struktur manajemen.
5. Melaksanakan akuntansi terkomputerisasi dan meningkatkan tingkat manajemen.
6. Melakukan pekerjaan dengan baik di tingkat desa, termasuk pengungkapan keuangan dan mekanisme pengawasan.
7. Untuk memenuhi tingkat demokrasi, tim manajemen keuangan harus benar-benar demokratis.
8. Meningkatkan audit dan memperkuat fungsi pengawasan.
9. Melakukan pekerjaan dengan baik di tingkat desa dengan membangun tim akuntansi untuk memperkuat basis akuntansi.

c. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.

6. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
12. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa pengaturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagaimana berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

METODE

a. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai

masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain (Sujarweni, 2015). Penelitian ini dilakukan pada Desa Munte Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan yakni berupa laporan keuangan desa yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penelitian jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Munte yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan desa, Sekretaris Desa sebagai pelaksana pengelolaan administrasi desa, Bendahara Desa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa dan Masyarakat desa sebagai pihak yang menyalurkan aspirasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen desa yang berupa laporan keuangan desa tahun 2015 sampai 2017.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan data tersebut, data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif model Miles dan Faisal, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

b. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Adapun yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian aktivitas yang dimulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan yang harus berdasarkan azas transparan, azas partisipatif, dan azas akuntabilitas.

c. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pengujian linguistik, tujuannya untuk

menggambarkan atau menguraikan gejala yang diteliti. Menurut Sujarweni (2015) Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Peneliti melakukan tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Faisal (Sujarweni, 2015), yaitu sebagai berikut:

- i. Tahap pengumpulan data, di mana peneliti memperoleh data dari hasil wawancara, dan dokumentasi.
- ii. Tahap reduksi data, di mana peneliti merangkum dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian digunakan agar memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah calon peneliti untuk mencari data yang diperlukan.
- iii. Tahap penyajian data, di mana peneliti merangkai data menjadi satu kesatuan agar dapat merumuskan kesimpulan dengan meninjau ulang dilapangan, serta dapat hasil yang valid.
- iv. Penyimpulan dan verifikasi, di mana data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis oleh peneliti akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi data adalah triangulasi dan member check.
- v. Kesimpulan akhir, di mana peneliti menarik suatu kesimpulan atas bukti-bukti yang valid dalam bentuk deskriptif kualitatif dan berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Tabel 1Kriteria Pelaksanaan Perencanaan Keuangan Desa

No	Komponen	Kriteria	Temuan
1.	Pihak yang terlibat dalam Perencanaan Keuangan Desa	Musrembang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 39)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
2.	Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan Keuangan Desa	Yang harus diperhatikan dalam perencanaan keuangan desa meliputi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
3.	Proses Penganggaran APBDesa?	Proses penyusunan APBDesa di mulai dengan urutan sebagai berikut: a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada kepala desa c. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. e. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 41)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
	Struktur APBDesa dalam penganggaran keuangan desa	Struktur APBDesa meliputi: a. Pendapatan Desa b. Belanja Desa c. Pembiayaan Desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 43)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa	Partisipatif masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 35)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan Keuangan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 kegiatan pertama yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Komponen perencanaan keuangan desa meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, proses penganggaran APBDesa, Struktur APBDesa dalam penganggaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan keuangan di Desa Munte berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan adanya perbandingan. Berikut disajikan perbandingan petunjuk pelaksana dan Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan perencanaan keuangan di Desa Munte yang di temukan peneliti tercantum pada Tabel 1.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Munte telah melaksanakan perencanaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 20 tentang Perencanaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dari terlaksananya semua proses perencanaan keuangan desa.

Proses perencanaan di Desa Munte diawali dengan Musyawarah pada tingkat Dusun yang melibatkan semua komponen masyarakat. Saran-saran yang diberikan dalam musyawarah Dusun (Musdus) akan dijadikan data yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes). Hasil kesepakatan dalam Musdes akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Hasil Musrembang Desa akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes lalu kemudian ditetapkan menjadi APBDesa.

Simpulan ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kepala Desa melalui wawancara, bahwa: *“Di mulai dengan pembentukan panitia RKPD yang diketuai oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diadakan musyawarah penyusunan RKPD, dan kemudian penyusunan APBDesa.”* (Munte, 11 Agustus

2018). Kemudian Sekretaris Desa juga menyatakan hal serupa mengenai proses penganggaran APBDesa, yaitu: *“Di mulai dengan pembentukan panitia RKPD yang terdiri atas 7 orang penyusun, kemudian penyusunan RKPD, dan selanjutnya penyusunan APBDesa yang mengacu pada Peraturan Desa.”* [Munte, 11 Agustus 2018].

Demikian pula pernyataan Ketua BPD Desa Munte sebagai berikut:

“Di mulai dengan penyusunan APBDesa oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa kemudian di setujui oleh BPD.” [Munte, 11 Agustus 2018].

Terkait partisipasi, wawancara dilakukan dengan beberapa penduduk Desa. Berikut beberapa tanggapan masyarakat: *“Masyarakat sangat berpartisipasi dan pada saat musrembang masyarakat biasa memberikan saran.”* [Munte, 12 Agustus 2018] *“Tingkat partisipasi cukup, karena biasa kita undang sekitar 80 orang sedangkan yang ir hanya sekitar 50 orang.”* [Munte, 12 Agustus 8]

Dari hasil konfirmasi tersebut, penulis menyimpulkan Perencanaan keuangan Desa di Desa Munte masih belum optimal. Dalam perencanaan anggaran keuangan Desa Munte, Pendapatan Asli Desa dipatok sangatlah kecil dari total anggaran keseluruhan. Ini berarti Pemerintah Desa Munte belum optimal dalam mencari sumber pendapatan sehingga masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.

Hasil penelitian di Desa Munte ini sesuai dengan penelitian Afiat (2017) dan Dewanti (2015) yang menunjukkan bahwa masih terbatasnya perencanaan keuangan desa bila dibandingkan dengan harapan Pemerintah Pusat untuk menstimulasi Pendapatan Asli Desa. Dari segi partisipasi, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa sudah cukup baik dalam mengupayakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Thantawi (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan masih relatif tinggi.

Tabel 2. Kriteria Pelaksanaan Perencanaan Keuangan Desa

No	Komponen	Aturan yang berlaku	Temuan
	Prinsip pelaksanaan keuangan desa	Prinsip pelaksanaan keuangan desa yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 363)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
	Proses penyaluran dan penerimaan pendapatan desa dari dana transfer	Proses pencairan dana desa yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dikeluarkannya keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi, dan bantuan keuangan. 2. Dilakukan penyaluran dana kepada Desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, selanjutnya di transfer ke APBDesa. 4. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas Desa. 5. Melakukan pengecekan pada rekening kas desa di bank. 6. Melakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 68-70)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
	Proses persetujuan pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya	Setelah APBDesa ditetapkan selanjutnya mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya, sebelum RAB dilaksakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 71-72)	Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku
	Hal-hal yang menjadi prioritas dalam belanja desa	Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah provinsi/kabupaten/kota. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 71) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 	Belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena alokasi belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat hanya sebesar

masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat. 20,04 persen.

2. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

- Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa,
- Operasional pemerintah desa,
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa,
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan TW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.

Sedangkan penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 52)

b. Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 kegiatan kedua dalam pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan. Komponen pelaksanaan keuangan desa meliputi prinsip pelaksanaan keuangan desa, proses penyaluran dan penerimaan pendapatan desa dari dana desa, proses persetujuan pelaksanaan RAB, dan hal-hal yang menjadi prioritas dalam belanja desa. Pelaksanaan keuangan di Desa Munte berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan adanya perbandingan. Berikut disajikan perbandingan petunjuk pelaksana dan Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan pelaksanaan keuangan di Desa Munte yang di temukan peneliti disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola keuangan di Desa Munte belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 24 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Dari empat komponen yang menjadi kriteria pelaksanaan tata kelola keuangan yang diinginkan oleh peraturan, satu kriteria yang peneliti simpulkan tidak sesuai. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mardona (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Walaupun demikian, semua program dan kegiatan desa berhasil dilaksanakan. Namun,

dari segi pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa kurang mengalokasi belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat hanya sebesar 20,04 persen. Hal ini karena pemerintah desa lebih banyak mengalokasikan dana untuk bidang operasional pemerintah.

Dari aspek azas pengelolaan, prinsip pelaksanaan keuangan di Desa Munte sudah bersifat terbuka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa sebagai berikut: *“Prinsip pelaksanaan keuangan desa sangat terbuka dengan penganggaran.”* [Munte, 11 Agustus 2018]

Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Desa sebagai berikut:

“Prinsip pelaksanaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa dan pencairannya harus dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa.” [Munte, 11 Agustus 2018]

Pernyataan Kepala Desa tersebut setelah dikonfirmasi dengan seorang masyarakat Desa diperoleh pernyataan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa diinformasikan kepada kepala dusun dan kepala dusun menempelkan ke papan informasi yang ada di setiap dusun, akan tetapi masyarakat kadang acuh terhadap setiap kegiatan desa.” [Munte, 12 Agustus 2018]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa prinsip pelaksanaan keuangan di Desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, hal ini terlihat pada penganggaran pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur desa yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian blueprint pembangunan pada setiap dusun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai kajian tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Munte Kabupaten Luwu Utara, maka setidaknya penelitian ini menyimpulkan dua hal terkait perencanaan dan tata kelola keuangan Desa. Pertama, perencanaan penggunaan keuangan di Desa umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Tahap-tahap perencanaan sudah dilaksanakan dan partisipasi masyarakat telah dimaksimalkan. Meskipun, kreatifitas dalam merencanakan masih bisa dioptimalkan.

Kedua, pengelolaan keuangan Pemerintah Desa pada umumnya masih membutuhkan penyesuaian dengan aturan-aturan yang melingkupinya. Demikian pula dengan pengalokasian dana pada semua sektor yang harus sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, pengelolaan keuangan Desa yang demikian potensial yang semestinya dijadikan sarana untuk tidak lagi bergantung dari dana transfer Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun belum dimaksimalkan oleh pada umumnya Pemerintah Desa.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa masih memerlukan adanya pelatihan dan pendampingan terkait dengan teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena perangkat desa belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh terkait tugas-tugas teknis. (2) Pemerintah Desa harusnya lebih memperhatikan

semua administrasi keuangan desa dengan cara menata rapi semua arsip-arsip keuangan desa agar lebih mudah didapatkan ketika dibutuhkan.

Selanjutnya sebagai keterbatasan, peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelaahan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, penting pula untuk meneliti proses pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa oleh tingkatan Pemerintah di atasnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Afiat, N. (2017). *Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Bontosunggu Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Airlangga.
- Dewanti, E. D. (2015). *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jember: Universitas Jember.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syachbrani, W. (2013). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Program Magister Sains dan Doktor UGM.
- Thantawi, D. (2016). *Studi Keuangan Desa dan Implikasinya terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Peraturan/Undang-Undang:*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa. 2007.

Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 2015. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.